

Pengaruh Profitabilitas, *Tunneling Incentive*, *Intangible Asset* Terhadap *Tax Avoidance* dengan *Transfer Pricing* sebagai Variabel Moderasi

Lovetania Islamika Widodo¹, Ani Kusbandiyah^{2*}, Iwan Fakhruddin³, Nur Isna Inayati⁴

Email korespondensi: annykusbandiyah@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia^{1,2*,3,4}

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh dari profitabilitas, *tunneling incentive*, dan *intangible asset* terhadap *tax avoidance* dengan *transfer pricing* sebagai variabel moderasi. Adapun populasi penelitian adalah perusahaan yang bergerak pada sektor energi yang terdaftar di BEI. Teknik seleksi sampel menggunakan *purposive sampling*, dihasilkan sebanyak 152 dari 38 perusahaan. Metode analisis menggunakan *Moderated Regression Analysis (MRA)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan *tunneling incentive* memberikan pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dan *intangible aset* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Di samping itu, *transfer pricing* terbukti berperan dalam memoderasi hubungan antara profitabilitas terhadap *tax avoidance*, sedangkan variabel *tunneling incentive* dan *intangible aset* tidak dapat termoderasi. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan sektor energi melakukan *transfer pricing* terutama pada perusahaan yang memperoleh laba yang tinggi dengan tujuan melakukan *tax avoidance* sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada otoritas pajak dalam membuat kebijakan terkait dengan *transfer pricing*. Dengan demikian, studi ini berkontribusi pada literatur penghindaran pajak dengan memperjelas peran kondisional *transfer pricing* dalam memfasilitasi praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi di pasar emerging.

Keywords: *Intangible asset*; *Profitabilitas*; *Tax avoidance*; *Transfer pricing*; *Tunneling incentive*

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Introduction

Kebutuhan biaya belanja negara dibiayai oleh pendapatan negara, yang sebagian besar disokong oleh kontribusi wajib pajak atau yang disebut pajak. Upaya untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan kebijakan politik dan ekonomi nasional, partisipasi aktif wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sangat diperlukan, terutama dari perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Tujuan pemerintah dan perusahaan terkait pajak sering kali tidak sejalan karena perbedaan kepentingan. Pajak dianggap sebagai penerimaan untuk negara sehingga pemerintah yang melihat pajak sebagai pilar penerimaan akan mengumpulkannya secara maksimal tapi sebaliknya, perusahaan memandang pajak sebagai sesuatu yang harus dihindari karena perusahaan menghendaki pembayaran pajak seminimal mungkin, berdasarkan kesenjangan perbedaan kepentingan tersebut menjadikan alasan utama perusahaan mencari celah untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Wang dkk., 2020).

Tax avoidance adalah sebuah upaya yang tidak dapat dianggap ilegal atau melanggar hukum dan langkah terencana dari wajib pajak yang bertujuan untuk menekan kewajiban pajaknya menggunakan metode dalam memanfaatkan penggunaan *grey*

area atau celah regulasi yang belum diatur secara tegas pada undang-undang perpajakan (Pohan, 2022). *Tax avoidance* dianggap sebagai pendekatan yang efektif bagi perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan secara sah, sebab dapat menurunkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) dalam peraturan perpajakan yang ada. Meskipun *tax avoidance* merupakan strategi pembayaran pajak tanpa melanggar undang-undang atau kebijakan perpajakan, namun strategi *tax avoidance* tersebut legal, sehingga perusahaan melakukannya melalui pemanfaatan celah yang ada pada Undang-Undang perpajakan (Kusbandiyah dkk., 2022a). Namun, tindakan *tax avoidance* jelas dapat mengurangi pendapatan yang seharusnya diperoleh oleh pemerintah (Utami & Pramiana, 2024).

Dalam melakukan perhitungan pelaporan dan pembayaran pajak menggunakan *self assesment system* berdasarkan UU Ketentuan Umum Perpajakan No. 6 Tahun 1983, yang telah disempurnakan pada UU No.16 Tahun 2009. Wajib pajak akan lebih mudah untuk melakukan pembayaran pajak pada sistem tersebut dengan cara menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya kemudian akan dibayarkan kepada negara (Amanda dkk., 2023). Namun, dalam praktiknya *self assesment system* masih sering ditemukan kecurangan yang berdampak pada kurangnya pajak yang disetorkan (Mulatsih dkk., 2024). Berdasarkan hal tersebut maka akan memberikan potensi kepada wajib pajak untuk melakukan *tax avoidance*.

Fenomena *tax avoidance* digambarkan pada perusahaan sektor energi yang disampaikan dalam publikasi oleh PwC (2021) PricewaterhouseCoopers yang berjudul *Mine 2021: Great Expectation, Seizing Tomorrow* menyatakan bahwa perusahaan sektor energi melakukan *tax avoidance* dengan cara *transfer pricing* guna memperkecil pembayaran pajak kepada negara. Berdasarkan data diperoleh 70% dari 40 perusahaan pertambangan besar diketahui tidak menyertakan laporan transparansi pajak dan Indonesia adalah satu diantara produsen batubara terbesar di dunia dan menempati posisi kelima secara global (Setiawati & Ammar, 2022). Tingginya nilai ekonomi yang dihasilkan oleh industri pertambangan tidak sebanding dengan rendahnya kontribusi pajak yang diberikan sektor tersebut (Suwiknyo, 2021). Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan yang bergerak pada sektor energi dan terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI).

Beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* diantaranya adalah *Return on Assets* (ROA). ROA menjadi indikator pada pengukuran profitabilitas, yang menggambarkan tingkat efisiensi kinerja perusahaan dalam mengkonversi aset menjadi laba. Ketika nilai ROA tinggi, artinya perusahaan menghasilkan laba bersih yang besar. Kondisi profitabel inilah yang kemudian mendorong perusahaan untuk mencari celah dalam mengelola beban pajaknya, sehingga profitabilitas menjadi faktor yang memberi pengaruh bagi *tax avoidance*. Penelitian Sudibyo (2022), Suryantari & Mimba (2022), serta Wijayanti dkk. (2022) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif, sedangkan penelitian Pramaiswari & Fidiana (2022), Hapsoro dkk. (2024), dan Ilmi & Wafiroh (2025) menyatakan adanya pengaruh negatif antara profitabilitas dengan *tax avoidance*, kemudian Bandaro & Ariyanto (2020) serta Indradi & Sumantri (2020) mengungkapkan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Meningkatnya kompleksitas dan persaingan dalam dunia bisnis juga mendorong munculnya praktik *tax avoidance* melalui *tunneling incentive*. Dalam *tunneling incentive*, manajemen dan pemegang saham pengendali sangat berperan, misalnya dengan

mengalihkan aset atau keuntungan untuk kepentingan pribadi, sementara risiko atau kerugiannya harus ditanggung oleh pemegang saham minoritas (Mispiyanti, 2015). *Tunneling incentive* dilakukan oleh pemegang saham pengendali yang memanfaatkan kekuasaan mereka atas keputusan strategis, misalnya dengan menjual aset ke pihak terafiliasi secara tidak wajar (Rifan, 2019). Tindakan pengalihan nilai ini pada akhirnya ditujukan guna meminimalisir nilai pajak yang semestinya dibayar perusahaan (Hutomo, 2021). Rifan (2019) dan Hidayah & Soekardan (2024) menemukan bahwa *tunnelling incentive* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Rahmawati & Mulyani (2020) dan Kusuma (2023) menyatakan adanya pengaruh negatif diantara *tunnelling incentive* dengan *tax avoidance*. Sedangkan, Hutomo (2021) tidak menemukan adanya pengaruh signifikan antara *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance*.

Faktor lainnya yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* adalah *intangible asset* yang diukur dari kepemilikan aset tak berwujud dibagi dengan total aset. Perbandingan aset tidak berwujud terhadap total aset juga diidentifikasi sebagai salah satu faktor yang berpotensi memicu praktik *tax avoidance*. Aset ini mencakup hak istimewa dan keunggulan kompetitif perusahaan, seperti merek dagang (*goodwill*), paten, serta lisensi (Rizkillah & Putra, 2022). Keberadaan *intangible asset* dianggap penting karena berpengaruh terhadap nilai pasar perusahaan serta pencapaian tujuan strategis (Wijaya & Suganda, 2020). Beberapa penelitian, seperti Nurhidayati & Fuadillah (2018) serta Lestari & Hasyimi (2022), menunjukkan pengaruh positif antara *intangible asset* dan *tax avoidance*. Lalu, Sánchez-Ballesta & Yagüe (2024) serta Hidayat dkk. (2024) menemukan pengaruh negatif. Namun, hasil yang lain dinyatakan Puspita dkk. (2018) mengungkapkan aset tak berwujud (*intangible asset*) bukanlah faktor yang memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Strategi lain yang umum dipakai perusahaan dalam mengelola beban pajak adalah *transfer pricing*. Kebijakan ini melibatkan penetapan harga dalam transaksi antar-entitas perusahaan, seperti penjualan barang, jasa, atau aset tidak berwujud, dengan tujuan memaksimalkan laba dan menekan beban pajak. Namun, dalam praktiknya, *transfer pricing* kerap disalahgunakan sebagai sarana untuk melakukan *tax avoidance* (Andini dkk., 2022). Secara hukum, praktik ini masih dianggap sah dengan pemanfaatan kelemahan peraturan pada kebijakan *transfer pricing* yang menjadi salah satu strategi *tax avoidance* dalam regulasi perpajakan (Permani dkk., 2023). Namun, seringkali *transfer pricing* dilakukan dengan motif menghindari pajak, seperti perusahaan induk yang melakukan penjualan kepada anak perusahaan dengan harga di bawah harga normal dengan tujuan agar pajak yang dibayarkan menjadi rendah. Hal ini sesuai dengan penelitian Putri & Mulyani (2020) serta Sari & Kurniatio (2022) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Hasil yang berbeda dilakukan oleh Nadhifah & Arif (2020), Adiguna & Ritonga (2024) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Sementara penelitian Panjulusman dkk. (2018) menegaskan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini mengambil objek perusahaan pada sektor energi yang terdata pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode 2020 sampai 2024. Fokus utamanya adalah meneliti bagaimana profitabilitas, *tunneling incentive*, serta *intangible asset* memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance* dan meneliti peran *transfer pricing* sebagai variabel moderasi. Perbedaan penelitian ini dengan studi sebelumnya (Bagus dkk., 2023) terletak pada penambahan variabel dalam meneliti pengaruh *transfer pricing* sebagai variabel

moderasi. Penambahan ini didasarkan pada kenyataan bahwa praktik *transfer pricing* sering menjadi perhatian utama otoritas pajak karena umum digunakan oleh perusahaan multinasional (Bagus dkk., 2023). Hal tersebut sesuai dengan karakteristik perusahaan sektor energi yang umumnya memiliki afiliasi di luar negeri. Hal ini sesuai dengan sampel penelitian yaitu perusahaan sektor energi yang mempunyai beberapa anak perusahaan di luar negeri.

Penelitian terdahulu masih banyak berfokus pada hubungan langsung antarvariabel antara *tax avoidance* dan *transfer pricing*, sementara peran *transfer pricing* sebagai variabel moderasi dalam perspektif teori agensi belum memperoleh perhatian yang memadai. Secara teoretis, sektor energi merupakan konteks yang tepat untuk mengkaji isu tersebut karena tingkat profitabilitas yang tinggi, kompleksitas hubungan afiliasi, serta luasnya ruang kebijakan manajerial berpotensi meningkatkan konflik keagenan, sehingga *transfer pricing* dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memengaruhi keterkaitan antara karakteristik internal perusahaan dan praktik *tax avoidance*.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan wawasan baru yang mendukung Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merumuskan kebijakan pemantauan yang lebih optimal terhadap indikasi praktik *tax avoidance*, serta mempertimbangkan pentingnya faktor profitabilitas, *tunneling incentive*, *intangible asset*, dan *transfer pricing* yang memiliki potensi besar sebagai instrumen dalam indikasi praktik *tax avoidance* sehingga perusahaan yang memiliki orientasi anak perusahaan di berbagai negara dan listing di BEI akan melakukan skema sesuai dengan porsi dan peraturan perpajakan yang berlaku, serta tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan perpajakan.

Teori Agensi

Teori agensi diperkenalkan oleh Jensen dan Mecklin pada tahun 1976 dimana teori tersebut menjelaskan hubungan antara *principal* dan agen. Hubungan ini menunjukkan adanya potensi konflik kepentingan antara pemegang saham sebagai *principal* dan manajer sebagai agen, sehingga diperlukan suatu perjanjian atau kontrak untuk mengatur hubungan tersebut (Mulyani dkk., 2018). Dalam hubungan tersebut, *principal* tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional perusahaan, melainkan menyediakan sumber daya dan pendanaan. Sementara itu, agen bertugas mengelola sumber daya perusahaan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas operasional kepada *principal*. Manajer sebagai agen memiliki kewajiban untuk menjalankan perusahaan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Namun, dalam praktiknya, manajer juga memiliki kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang diambil tidak selalu sejalan dengan kepentingan *principal*. Perbedaan kepentingan ini dapat mendorong manajer melakukan tindakan oportunistik, salah satunya melalui praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Upaya tersebut dilakukan untuk menekan beban pajak perusahaan sehingga laba setelah pajak meningkat, yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi manajer dalam penilaian kinerja, namun sebaliknya, *principal* cenderung mengharapkan kepatuhan pajak yang lebih tinggi guna menjaga reputasi perusahaan serta menghindari risiko sanksi dan biaya keagenan di masa mendatang (Kusbandiyah dkk., 2022).

Tax Avoidance

Tax avoidance tidak dapat disamakan dengan penggelapan pajak karena praktik ini tidak melanggar hukum dan seluruhnya beroperasi dalam koridor regulasi yang berlaku.

Tax avoidance adalah upaya sah dari wajib pajak guna meringankan beban pajaknya, melalui cara memanfaatkan peluang *grey area* dalam peraturan perpajakan yang ada (Sinambela & Nur'aini, 2021). Salah satu strategi *tax avoidance* adalah upaya mengalihkan subjek atau objek pajak ke negara yang menerapkan ketentuan pajak khusus atas jenis penghasilan tertentu tetap menjaga substansi ekonomis dari transaksi tersebut, dilakukan secara formal, serta berdampak pada berkurangnya beban pajak dengan tetap mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin timbul (Wansu & Dura, 2024). Pengukuran *tax avoidance* menggunakan proksi *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang merupakan ukuran besaran pajak yang benar-benar direalisasikan dalam bentuk pembayaran kas pada perusahaan dibandingkan dengan laba sebelum pajak sebagai dasar perhitungannya (Pardosi & Hutabarat, 2022). Proksi CETR semakin banyak digunakan dalam penelitian karena dianggap dapat menangkap realisasi beban pajak secara lebih konsisten dibandingkan ukuran yang berbasis akrual karena menghitung pajak yang direalisasikan secara kas.

Profitabilitas

Rasio profitabilitas berfungsi sebagai indikator untuk untuk mendapatkan informasi tentang tingkat kemampuan sebuah perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dari aset yang ada (Louw, 2020). Di sisi lain, laba didefinisikan sebagai perbedaan antara pendapatan (pemasukan dan laba) dan biaya (beban serta kerugian) (Cahyadi & Noviri, 2018). Profitabilitas mengacu pada kemampuan suatu perusahaan untuk menciptakan keuntungan dan menjalankan operasionalnya secara efektif sambil memanfaatkan aset yang ada dengan baik, perusahaan yang mampu meningkatkan laba secara signifikan mencerminkan kinerja yang positif, hal ini disebabkan oleh fakta bahwa profitabilitas sering digunakan sebagai ukuran untuk mengevaluasi kinerja perusahaan (Nirawati dkk., 2022).

Tunneling Incentive

Tunneling incentive yaitu strategi dalam memindahkan sumber daya yang dilakukan pemegang saham untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang dipindahkan dari perusahaan demi kepentingan saham utama. Praktik ini pada dasarnya merupakan bentuk pengalihan aset atau laba perusahaan dari pihak minoritas kepada pihak pengendali. Salah satu alasan utama perusahaan melakukan *tunneling* adalah untuk menekan biaya transaksi yang timbul dalam aktivitas perusahaan. Transaksi dengan pihak eksternal seringkali tidak efisien jika dibandingkan dengan transaksi internal (pihak berelasi). Implikasinya, perusahaan dapat menekan pengeluaran operasionalnya dengan memanfaatkan jalur transaksi pihak terafiliasi tersebut. Selain itu, *tunneling incentive* juga sering digunakan sebagai sarana untuk mengatur laba perusahaan agar sesuai dengan kepentingan pemegang saham pengendali (Marfuah & Azizah, 2014).

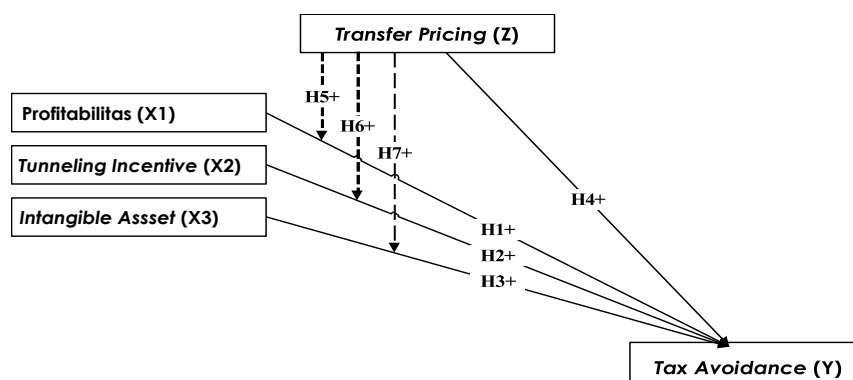
Intangible Asset

Aset tidak berwujud (*intangible asset*) mencakup 2 macam, berupa aset tidak berwujud yang dapat diidentifikasi dan yang tidak dapat diidentifikasi. Aset tidak berwujud yang bisa dikenali biasanya memiliki keterkaitan langsung pada hak tertentu maupun sifat istimewa yang dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu terbatas sesuai masa manfaatnya. Aset tak berwujud tak teridentifikasi (*unidentifiable intangible asset*) memiliki dua karakteristik yaitu aset tersebut melekat erat pada entitas sehingga sulit dipisahkan, dan umur manfaatnya tidak memiliki batasan yang jelas (tidak terbatas). Aset ini bisa

tercipta dari dalam perusahaan (pengembangan internal) atau diperoleh dari luar (pembelian). *Goodwill*, biaya riset dan pengembangan, belanja iklan, serta inovasi produk adalah beberapa contoh yang masuk dalam kategori tersebut (Selistiawati, 2020).

Transfer Pricing

Penetapan harga atas pertukaran aset, jasa, atau barang di antara entitas-entitas terkait (afiliasi atau anak perusahaan, seringkali di negara lain) didefinisikan sebagai *transfer pricing* (Purwanto & Tumewu, 2018). Pada dasarnya *transfer pricing* merupakan strategi penentuan nilai transaksi antar pihak terafiliasi yang dibatasi oleh keharusan untuk mematuhi prinsip kewajaran (*Arm's Length Principle*) demi kepatuhan pajak (Ginting dkk., 2023). Pada perusahaan multinasional, praktik *transfer pricing* umumnya dilakukan melalui pengalihan barang, jasa, atau aset antarunit bisnis di berbagai negara dengan menggunakan harga transfer tertentu yang bertujuan untuk mengatur besarnya laba yang dilaporkan di masing-masing yurisdiksi, sehingga kewajiban pajak secara keseluruhan dapat diminimalkan tanpa melanggar ketentuan yang berlaku (Vasini dkk., 2024).



Gambar 1 Kerangka Penelitian, Penulis 2025

Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

Tingginya potensi perusahaan untuk mendapatkan laba berdasarkan asetnya salah satu indikator pengukurannya adalah menggunakan ROA, di mana ROA yang tinggi menunjukkan tingkat laba yang tinggi. Tingkat laba yang tinggi akan diikuti dengan pembayaran pajak yang tinggi pula, sehingga seringkali perusahaan akan membayar pajak yang tinggi. Meningkatnya pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan berkorelasi dengan meningkatnya upaya perusahaan dalam *tax avoidance*. Di sisi lain, perusahaan yang mendapatkan keuntungan minim atau mengalami kerugian justru akan dikenakan pajak dan membayarkannya jauh lebih rendah atau atau dalam beberapa kasus tidak terutang pajak sama sekali (Shabrina & Hadian, 2021).

Berdasarkan perspektif teori agensi, hubungan antara manajer dan pemegang saham seringkali menimbulkan konflik karena perbedaan kepentingan. *Principal* (pemegang saham) mengharapkan peningkatan laba setelah pajak yang maksimal, sedangkan manajer berupaya menunjukkan kinerja keuangan yang baik agar memperoleh penghargaan atau insentif lebih tinggi. Namun, tidak semua mekanisme yang didorong oleh agen secara otomatis terwujud melalui penetapan harga transfer. Semakin tinggi profitabilitas, semakin besar dorongan manajer untuk melakukan *tax avoidance* guna melindungi laba tersebut, baik dari beban pajak maupun dari citra kinerja perusahaan dimata pemegang saham (Chairunnisa dkk., 2022). Dukungan empiris untuk hubungan positif dan signifikan didukung oleh Sudibyo (2022), Suryantari & Mimba (2022),

serta Wijayanti dkk. (2022). Atas dasar pemikiran tersebut sehingga hipotesis pertama (H1) dirumuskan: H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Tax Avoidance*

Indikator untuk *tunneling incentive* dihitung memanfaatkan rasio kepemilikan saham asing terhadap total saham beredar (Yulianti & Rachmawati, 2019). Mengacu pada teori agensi, konflik agensi muncul karena adanya perbedaan tujuan yang mengandung konflik kepentingan. Saat kepemilikan terkonsentrasi, misalnya pada situasi di mana terdapat kepemilikan asing yang besar, pemegang saham utama memiliki kekuasaan untuk menentukan arah keputusan manajemen. *Tunneling incentive* merujuk pada dorongan pemegang saham utama mengalihkan sumber daya untuk keuntungan pribadi seringkali menggunakan *tax avoidance* sebagai salah satu strateginya. Dalam konteks ini *tunneling incentive* dapat berfungsi sebagai salah satu strategi untuk mendorong dilakukannya *tax avoidance*. Oleh karena itu, semakin besar nilai *tunneling incentive* maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance* sebagai bentuk konflik keagenan antara pemegang saham pengendali dengan *stakeholders* lainnya. Pandangan positif ini konsisten dengan riset Rifan (2019) dan (Hidayah & Soekardan, 2024). Oleh karena itu, hipotesis kedua (H2) dirumuskan: H2: *Tunneling Incentive* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh *Intangible Asset* terhadap *Tax Avoidance*

Taylor dkk. (2015) menyimpulkan bahwa *intangible asset* dapat diukur melalui perhitungan rasio *intangible asset* terhadap total aset. Dalam perspektif teori agensi menjelaskan bahwa pemegang saham (*principal*) memiliki kepentingan untuk mendorong manajer (*agen*) dalam mengelola *intangible asset* untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Sementara dalam konteks *tax avoidance*, manajemen mungkin menggunakan *intangible asset* untuk mengurangi beban pajak dengan cara memanfaatkan amortisasi yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu sehingga akan berdampak pada kewajiban perpajakan perusahaan dan cara tersebut dapat menciptakan konflik kepentingan diantara agen dan *principal* (Novira dkk., 2020). Ketika rasio *intangible asset* semakin tinggi, maka semakin besar potensi manajemen bertindak untuk mengurangi beban pajak yang mengindikasikan terjadinya *tax avoidance*. Hasil penelitian yang sama telah dilakukan oleh Nurhidayati & Fuadillah (2018), Lestari & Hasyimi (2022) menemukan bahwa *intangible asset* mempunyai pengaruh positif dan signifikan karena seluruh insentif pergeseran pendapatan berpengaruh untuk seluruh sektor industri secara simultan, sehingga hipotesis ketiga (H3) adalah: H3: *Intangible Asset* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Transfer pricing merupakan tarif eksklusif yang ditentukan untuk menghindari kewajiban pajak, terutama untuk korporasi multinasional yang terlibat dalam transaksi lintas negara. *Transfer pricing* dihitung berdasarkan piutang usaha berelasi terhadap total piutang (Roslita, 2020). Proksi ini menunjukkan jika nilai yang dihasilkan semakin tinggi maka mengindikasikan bahwa suatu entitas cenderung melakukan piutang kepada pihak berelasi (Vasini dkk., 2024). Berdasarkan teori agensi, *transfer pricing* akan berfungsi sebagai acuan bagi manajer dalam mengambil kebijakan transaksi penjualan maupun pembelian barang atau jasa kepada unit lain internal perusahaan atau dengan pihak eksternal. Sejalan dengan kenaikan tingkat rasio *transfer pricing* akan menjadikan potensi bagi perusahaan untuk memindahkan keuntungan ke pihak yang berelasi sehingga akan menurunkan beban pajak, sehingga terjadi indikasi *tax avoidance*. *Transfer pricing* pada

dasarnya adalah instrumen pengalihan laba yang memungkinkan perusahaan (khususnya sektor energi) memindahkan profit ke negara bertarif pajak rendah demi efisiensi pajak (Vasini dkk., 2024). Oleh karena itu, penelitian yang linear dengan hal tersebut dikonfirmasi oleh Putri & Mulyani (2020), Sari & Kurniatio (2022) yang menyebutkan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis keempat (H4) dirumuskan: H4: *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

Peran *Transfer Pricing* dalam Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Kemampuan sebuah perusahaan untuk mencetak keuntungan melalui pengelolaan sumber daya yang efisien (optimal) tercermin dalam tingkat profitabilitasnya. Ketika tingkat laba perusahaan mengalami peningkatan, maka kewajiban pajak yang harus dipenuhi akan ikut meningkat. Kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan strategi perencanaan untuk mempertahankan laba tinggi namun tetap menekan beban pajak serendah mungkin dan mengandalkan pemanfaatan celah (*loopholes*) dalam ketentuan perpajakan. *Transfer pricing* bisa digunakan sebagai strategi oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi dengan melakukan pembayaran pajak pada tingkat yang lebih rendah. Penerapan *transfer pricing* pada perusahaan dapat mengurangi kewajiban pajak sehingga keuntungan yang dihasilkan menjadi lebih tinggi, hal itu dapat terlihat dari profitabilitas yang meningkat dan *tax avoidance* yang tinggi pula (Naruli dkk., 2022). Menurut perspektif teori agensi, terdapat ketidakseimbangan informasi serta perbedaan konflik kepentingan diantara pemegang saham dan manajer. Para manajer yang bertanggung jawab atas transaksi antar perusahaan, khususnya piutang akan memiliki kebebasan yang signifikan untuk mendistribusikan laba. Apabila harga transfer diterapkan untuk mengalihkan laba kepada entitas afiliasi yang beroperasi di negara dengan tarif pajak lebih rendah, manajemen dapat meningkatkan laba setelah pajak dan mencapai hasil finansial yang lebih stabil. Oleh karena itu, *transfer pricing* memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* karena semakin tinggi nilai profitabilitas, maka semakin tinggi pula kemungkinan *transfer pricing* akan dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan kewajiban pajak perusahaan menjadi lebih rendah. Rendahnya beban pajak tersebut merupakan indikasi bahwa perusahaan tersebut terlibat dalam *tax avoidance* (Rohmani & Amin, 2022) sehingga hipotesis kelima (H5) adalah: H5: *Transfer Pricing* memoderasi pengaruh Profitabilitas pada *Tax Avoidance*

Peran *Transfer pricing* dalam Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Tax Avoidance*

Transfer pricing dapat berperan sebagai mekanisme yang dipakai oleh perusahaan untuk mengimplementasikan *tunneling incentive* (Hidayat dkk., 2019). Perusahaan berelasi yang memiliki kepentingan satu sama lain cenderung akan memanfaatkan *tunneling incentive* melalui *transfer pricing* (Noviastika F. dkk., 2016). Semakin tinggi *transfer pricing*, maka akan semakin intensif pemanfaatan *transfer pricing* untuk menekan beban pajak (melalui pergeseran laba), artinya *transfer pricing* berfungsi sebagai strategi yang memperjelas korelasi antara *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan teori agensi, konflik antara pemegang saham (*principal*), termasuk investor asing, dan manajer (*agen*) bisa muncul akibat informasi yang tidak seimbang serta adanya penguasaan mayoritas. Pemegang saham utama yang memiliki niat untuk melakukan *tunneling incentive* bisa memanfaatkan peran manajer dalam menerapkan praktik *transfer pricing* untuk memindahkan laba ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah. Dengan kata lain, di perusahaan yang menerapkan *transfer pricing* dan dorongan dari pemegang

saham asing untuk melakukan *tax avoidance* melalui *tunneling incentive* menjadi lebih efisien. Penelitian yang mendukung dilakukan oleh (Suyanto dkk., 2025) sehingga hipotesis keenam (H6) adalah: H6: *Transfer Pricing* memoderasi pengaruh *Tunneling Incentive* pada *Tax Avoidance*

Peran *Transfer Pricing* dalam pengaruh *Intangible Asset* terhadap *Tax Avoidance*

Salah satu upaya perusahaan dalam mengurangi jumlah pendapatan ketika memiliki *intangible asset* yang tinggi akan cenderung melakukan *transfer pricing* (Anggraeni dkk., 2023). *Intangible asset* sering dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk mengalihkan sumber daya yang dimiliki kepada entitas berelasi di negara yang berbeda dan dengan tarif pajak lebih rendah (Naruli dkk., 2022). Berdasarkan teori agensi, terdapat asimetri informasi antara pemilik saham (*principal*) dan manajer (*agen*) yang menimbulkan konflik kepentingan. Aset tidak berwujud yang sulit diukur secara objektif sehingga memberikan peluang bagi manajer untuk memanfaatkan kebijakan *transfer pricing* guna menurunkan laba yang dilaporkan, dan mendorong terjadinya indikasi *tax avoidance*. Naruli dkk. (2022) menemukan bahwa *transfer pricing* dan *intangible asset* secara bersamaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, karena jika *transfer pricing* dan *intangible asset* meningkat, maka *tax avoidance* juga akan meningkat, oleh karena itu hipotesis ketujuh (H7) adalah: H7: *Transfer Pricing* memoderasi pengaruh *Intangible Asset* pada *Tax Avoidance*.

Research Methods

Populasi dan sampel merupakan unsur yang sangat krusial dalam suatu penelitian karena sampel berfungsi sebagai sumber utama dalam pengumpulan data. Oleh sebab itu, penentuan populasi dan sampel sebagai sasaran penelitian perlu dilakukan secara jelas, baik dari aspek ruang lingkup, jumlah, maupun karakteristiknya. Populasi yang dijadikan objek pada riset ini yaitu keseluruhan 38 perusahaan sektor energi pada papan utama Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2020–2024. Berdasarkan populasi tersebut, peneliti menarik sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini mengandalkan kriteria spesifik yang sudah ditentukan agar selaras dengan tujuan penelitian.

Kriteria seleksi sampel salah satunya adalah perusahaan tidak mengalami kerugian, hal ini terkait ketika perusahaan mengalami kerugian maka tidak dikenakan pajak karena perhitungan *Cash Effective Tax Rate (CETR)* yang merupakan proksi penghindaran pajak dihitung melalui pembayaran pajak dibagi laba sebelum pajak yang diperoleh dari Laporan Arus Kas. Proses seleksi ini menghasilkan total 152 unit pengamatan (*observasi*) selama kurun waktu lima tahun. Data yang dianalisis bersifat sekunder, diekstraksi dari laporan tahunan. Kriteria *purposive sampling* yang digunakan meliputi:

Tabel 1 Kriteria Penentuan dan Penyaringan Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan sektor energi papan utama yang terdata dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) serta tidak delisting selama 5 periode yaitu pada tahun 2020 hingga 2024	38
2	Data amatan laporan keuangan dari perusahaan sektor energi yang terdata dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) serta senantiasa terdaftar tanpa mengalami delisting saat periode 2020-2024	190
3	Peneliti tidak menemukan data perusahaan yang menyajikan laporan keuangan setiap tahun antara tahun 2020-2024	(19)
4	Data amatan perusahaan yang mengalami kerugian	(8)
5	Data amatan perusahaan yang tidak menyajikan keperluan untuk perhitungan variabel selama 2020-2024	(11)
Jumlah		152

Sumber: Data Amatan Penulis, 2025

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda melalui aplikasi SPSS 26 dengan uji interaksi *Moderated Regression Analysis (MRA)*. MRA dipilih untuk secara langsung menganalisis efek interaksi daripada heterogenitas dinamis tingkat perusahaan.

Model persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$CETR = \alpha + \beta_1 ROA + \beta_2 TUN + \beta_3 IA + \beta_4 TP + \beta_5 ROA * TP + \beta_6 TUN * TP + \beta_7 IA * TP + \varepsilon$$

Tabel 2 Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran Variabel
Profitabilitas (X1)	Rasio profitabilitas yang dikenal sebagai <i>return on assets (ROA)</i> dimanfaatkan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap total aset yang dimilikinya. Melalui rasio ini, ROA mencerminkan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba (Prasetyo & Wulandari, 2021). Adapun menurut (Sari & Setiawan, 2021) perhitungan ROA dapat dirumuskan sebagai berikut:	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100 \%$
Tunneling Incentive (X2)	<i>Tunneling incentive</i> diukur dengan memperkirakan menggunakan perkiraan perhitungan persentase melebihi 20% kepemilikan saham asing sebagai indikator adanya pengendali utama (Syifa Azzura & Pratama, 2019). Suatu entitas dinilai memiliki pengaruh signifikan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap entitas lain apabila kepemilikan sahamnya mencapai minimal 20% sesuai dengan ketentuan pada PSAK No. 15 paragraf 3. Variabel <i>tunneling incentive</i> diukur menggunakan rumus berikut (Yulianti & Rachmawati, 2019):	$TUN = \frac{\text{Kepemilikan Saham Asing}}{\text{Saham Beredar}} \times 100\%$
Intangible Asset (X3)	Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 19, <i>intangible aset</i> merupakan aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi namun tidak memiliki bentuk fisik. Dalam penelitian ini, pengukuran aset tidak berwujud dilakukan dengan membagi jumlah <i>intangible asset</i> terhadap total aset (Taylor dkk., 2015)	$IA = \frac{\text{Intangible Asset}}{\text{Total Aset}}$
Tax Avoidance (Y)	<i>Tax avoidance</i> diukur menggunakan <i>Cash Effective Tax Rate (CETR)</i> yang merupakan rasio antara beban pajak terhadap laba sebelum pajak (Sarhan, 2023). Semakin besar kesesuaian nilai Cash ETR dengan tarif pajak yang berlaku, semakin rendah tingkat <i>tax avoidance</i> yang dilakukan oleh Perusahaan (Ratnasari & Nuswantara, 2020). Adapun rumus pengukuran <i>tax avoidance</i> adalah sebagai berikut:	$CETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$
Transfer Pricing (Z)	Penetapan <i>Transfer pricing</i> terhadap jasa, nilai jual barang, maupun aset tidak berwujud suatu Perusahaan (Purwanto & Tumewu, 2018). Perhitungan <i>Transfer pricing</i> sebagai berikut berdasarkan (Afifah, 2020).	$RPT = \frac{\text{Piutang Usaha Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang Usaha}}$

Sumber: Data Amatan, 2025

Hasil dan Pembahasan

Tabel 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Profitabilitas	152	0,0000	0,7500	0,308710	0,2324824
Tunneling incentive	152	0,0048	0,8215	0,273692	0,2317602
Intangible asset	152	0,0046	0,7712	0,248833	0,2240685
Tax avoidance	152	0,0043	0,7500	0,320436	0,1986303
Transfer pricing	152	0,0060	0,9442	0,312780	0,2352669
Valid N (listwise)	152				

Sumber: Hasil Output SPSS 26, 2025

Berdasarkan hasil statistik deskriptif terlihat bahwa variabel profitabilitas yang diukur dari laba yang diperoleh perusahaan terhadap total asset, menunjukkan rata-rata sebesar 30,9%. Artinya, laba yang diperoleh perusahaan terhadap total asset sebesar 30,9%. Nilai minimum variabel profitabilitas sebesar 0,000 dan nilai maksimum sebesar 0,750 serta standar deviasi sebesar 0,233. Variabel *tunneling incentive* memiliki rata-rata 0,274. Artinya, nilai kepemilikan saham asing terhadap saham beredar yaitu 0,274. Variabel *tunneling incentive* memiliki nilai minimum sebesar 0,0048 dan nilai maksimum sebesar 0,821 serta standar deviasi menunjukkan nilai 0,232. Variabel *intangible aset* memiliki rata-rata 0,249. Nilai tersebut menunjukkan bahwa aset tidak berwujud terhadap total aset. Nilai minimum dan nilai maksimum pada variabel *intangible aset* adalah 0,0046 dan 0,771 dengan standar deviasi 0,224. Variabel *tax avoidance* yang diukur melalui perbandingan antara beban pajak terhadap laba sebelum pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 0,0043 dan nilai maksimum 0,7500. Rata-rata (*mean*) *tax avoidance* yaitu 0,3204, menunjukkan bahwa pembayaran pajak sebesar 32,04% lebih tinggi dari tarif pajak yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 7 Tahun 2021, menyatakan bahwa tarif pembayaran pajak yang berlaku sebesar 22% sehingga dapat disimpulkan perusahaan sektor energi menunjukkan kepatuhan pembayaran pajak yang relatif lebih tinggi, meskipun variasi tingkat perusahaan masih menunjukkan perilaku perencanaan pajak. Variabel *transfer pricing* menunjukkan rata-rata 0,313 yang menunjukkan jumlah piutang pihak berelasi terhadap piutang usaha perusahaan. Variabel *transfer pricing* memiliki nilai minimum sebesar 0,0060 dan nilai maksimum sebesar 0,944. Nilai standar deviasi pada variabel *transfer pricing* (TPM) sebesar 0,235.

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas

			Unstandardized Residual
N			152
Test Statistic			0,086
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		0,189d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	0,179
		Upper Bound	0,199

Sumber: Hasil Output SPSS 26, 2025

Pengujian normalitas dilakukan menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Kriteria untuk uji ini menetapkan bahwa data dianggap terdistribusi normal apabila nilai signifikansi melebihi 0,05 (Ghozali, 2018). Hasil penelitian ini memperlihatkan nilai signifikansi Monte Carlo Sig. (2-tailed) 0,189 > 0,05, syarat tersebut terpenuhi dan model regresi dinyatakan lolos uji asumsi normalitas.

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistic	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Profitabilitas	0,854	1,171
	Tunneling incentive	0,860	1,163
	Intangible asset	0,979	1,022
	Transfer pricing	0,954	1,049

Sumber: Hasil Output SPSS 26, 2025

Berdasarkan pada hasil output tabel *Coefficients*, didapat semua variabel independen bernilai *Tolerance* di atas 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* tidak mencapai 10 (Hair dkk., 2019). Rinciannya adalah sebagai berikut: *Profitabilitas* (*Tolerance* = 0,854; *VIF* = 1,171), *Tunneling incentive* (*Tolerance* = 0,860; *VIF* = 1,163), *Intangible Aset* (*Tolerance* = 0,979; *VIF* = 1,022), dan *Transfer pricing* (*Tolerance* = 0,954; *VIF* = 1,049). Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan linier yang kuat antarvariabel independen dalam model. Dengan demikian, disimpulkan model regresi yang dipakai terbebas dari masalah multikolinearitas.

Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		t	Sig
1	(Constant)	8,392	0,000
	Profitabilitas	-1,753	0,082
	Tunneling incentive	-1,413	0,160
	Intangible asset	-1,008	0,315
	Transfer pricing	-0,602	0,548

Sumber: Hasil Output SPSS 26, 2025

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan metode Glejser, di mana model ini dianggap lolos jika nilai signifikansi (*Sig.*) variabel independen melebihi 0,05 (Ghozali, 2018). Hasil penelitian ini memperlihatkan seluruh variabel memenuhi kriteria tersebut: *Profitabilitas* ($0,082 > 0,05$), *Tunneling incentive* ($0,160 > 0,05$), *Intangible asset* ($0,315 > 0,05$), dan *Transfer pricing* ($0,548 > 0,05$). Maka, terkonfirmasi tidak ada indikasi heteroskedastisitas pada model regresi.

Tabel 7 Hasil Uji F

Model		F	Sig.
1	Regression	30,564	0,000 ^b

Sumber: Hasil Output SPSS 26, 2025

Uji F pada tabel ANOVA menghasilkan nilai signifikansi 0,000, yang memenuhi syarat kelayakan model ($p < 0,05$) (Ghozali, 2021). Temuan ini mengonfirmasi bahwa model regresi signifikan secara simultan, yang artinya kombinasi dari variabel independen, moderator, dan interaksinya terbukti memengaruhi variabel *tax avoidance*.

Tabel 8 Hasil Uji R Square

Model	R	R Square
1	0,773 ^a	0,598

Sumber: Hasil Output SPSS 26, 2025

Koefisien Determinasi (*R Square*) yang didapat yaitu 0,598. Ini menandakan kontribusi gabungan dari seluruh variabel independen dan moderator (*profitabilitas*, *tunneling incentive*, *intangible asset*, *transfer pricing*, dan interaksinya) mampu menyumbang 59,8% penjelasan atas variasi yang terjadi pada variabel *tax avoidance*. Sisa dari variasi tersebut (40,2%) dikemukakan faktor yang tak diteliti pada riset ini.

Tabel 9 Hasil Uji Hipotesis

Model		Coefficient B	t	Sig
1	(Constant)	0,206	6,109	0,000
	Profitabilitas	0,198	2,222	0,028
	<i>Tunneling incentive</i>	0,170	1,996	0,048
	<i>Intangible asset</i>	-0,112	-1,363	0,175
	<i>Transfer pricing</i>	-0,307	-3,049	0,003
	Profitabilitas* <i>Transfer pricing</i>	0,765	3,742	0,000
	<i>Tunneling incentive</i> * <i>Transfer pricing</i>	0,350	1,542	0,125
	<i>Intangible asset</i> * <i>Transfer pricing</i>	0,214	,967	0,335

Sumber: Hasil Output SPSS 26, 2025

Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

Profitabilitas menunjukkan hasil koefisien regresi positif sebesar 0,198 dengan nilai signifikansi 0,028 ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan profitabilitas terhadap CETR. Semakin tinggi nilai profitabilitas maka semakin tinggi nilai CETR. Nilai CETR yang tinggi mencerminkan tingkat pembayaran pajak yang tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hipotesis 1 yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* **ditolak**.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa *principal* (pemilik) mengharapkan peningkatan profitabilitas menyebabkan manajer akan melakukan *tax avoidance*. Namun, hasil yang menunjukkan ROA memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance* menunjukkan perusahaan sampel dengan tingkat profitabilitas tinggi justru cenderung patuh terhadap ketentuan perpajakan. Penelitian ini bertentangan dengan bukti dari ekonomi yang didominasi oleh perusahaan multinasional, menyoroti peran penegakan regulasi domestik. Kondisi ini dapat disebabkan karena pengawasan yang lebih ketat, tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi, serta upaya menjaga reputasi dan citra positif perusahaan di hadapan publik maupun investor. Hal tersebut didukung oleh Pramaiswari & Fidiana (2022), Hapsoro dkk. (2024), Ilmi & Wafiroh (2025) menyimpulkan adanya pengaruh negatif dari profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Tunneling incentive terhadap Tax Avoidance

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan variabel *tunneling incentive* memperoleh koefisien regresi positif sebesar 0,170 dengan nilai signifikansi $0,048 < 0,05$ yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi nilai *tunneling incentive* maka semakin tinggi nilai CETR. Nilai CETR yang tinggi akan mencerminkan tingkat pembayaran pajak yang tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hipotesis 1 yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* **ditolak**.

Temuan ini tidak sejalan dengan teori agensi yang berasumsi bahwa konflik kepentingan antara agen (manajer) dan *principal* (pemegang saham asing) dapat memicu tindakan oportunistik, seperti *tax avoidance*. Meskipun pemegang saham pengendali memiliki potensi untuk melakukan praktik oportunistik seperti pemindahan aset atau laba ke entitas lain yang mereka kuasai, perilaku tersebut tampaknya tidak diterapkan dalam bentuk *tax avoidance*. Temuan ini diperkuat oleh data yang menunjukkan bahwa proporsi kepemilikan saham asing terhadap total saham beredar mencapai 27%, dimana investor asing cenderung menjaga reputasi dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, sehingga menurunkan kecenderungan dalam melakukan

tax avoidance seperti pernyataan Putri & Evana (2024). Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan (Rahmawati & Mulyani, 2020), Kusuma (2023) yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara *tunneling incentive* dan *tax avoidance*.

Pengaruh *Intangible Asset* terhadap *Tax Avoidance*

Variabel *intangible asset* menunjukkan nilai koefisien regresi negatif sebesar 0,112 dengan tingkat signifikansi $0,175 > 0,05$, sehingga hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa *intangible asset* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* **ditolak**. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan sampel yang memiliki nilai *intangible asset* tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat *tax avoidance*. Dengan kata lain, keberadaan atau peningkatan aset tidak berwujud tidak menentukan tinggi rendahnya praktik *tax avoidance*. Puspita dkk., (2018) menyimpulkan bahwa *intangible asset* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* sehingga mendukung dalam penelitian ini.

Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis keempat menguji pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai koefisien sebesar -0,307 dengan tingkat signifikansi $0,003 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa nilai *transfer pricing* yang meningkat akan menurunkan nilai CETR. Penurunan nilai CETR mengindikasikan meningkatnya praktik *tax avoidance*, maka dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* menunjukkan pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis yang menyatakan *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* **diterima**.

Temuan ini linear dengan prinsip teori agensi, *transfer pricing* menjadi salah satu kebijakan yang berpotensi dimanfaatkan oleh manajer dalam melakukan *tax avoidance*, khususnya pada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan entitas afiliasi. Penetapan harga transfer yang tidak mencerminkan prinsip kewajaran dapat digunakan untuk mengalihkan laba ke entitas yang berada di wilayah dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga beban pajak perusahaan dapat diminimalkan, serta dapat memperkuat atau memperlemah kecenderungan manajer dalam melakukan penghindaran pajak sebagai konsekuensi dari konflik kepentingan antara *principal* dan agen. Semakin tinggi rasio *transfer pricing*, semakin besar pula peluang perusahaan memanfaatkan transaksi antar pihak berelasi untuk mengalihkan laba, sehingga dapat menurunkan beban pajak dan meningkatkan kecenderungan melakukan *tax avoidance*. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan temuan Putri & Mulyani (2020), Sari & Kurniatio (2022) yang menunjukkan adanya hubungan positif antara *transfer pricing* dan *tax avoidance*.

Peran *Transfer Pricing* sebagai Variabel Moderasi dalam Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis kelima (H5) **diterima**, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai koefisien interaksi sebesar 0,765 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,005$. Hal ini mengindikasikan bahwa *transfer pricing* mampu menjadi variabel moderasi antara hubungan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Peran *transfer pricing* sebagai variabel moderasi muncul karena praktik ini dapat memicu terjadinya *tax avoidance*. Ketika tingkat *transfer pricing* meningkat, maka akan semakin meningkat juga kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Selain itu, hasil tersebut sesuai dengan teori agensi yang menjelaskan ketika manajer sebagai agen memiliki dominasi informasi akan menciptakan peluang untuk melakukan strategi penekanan beban pajak guna meningkatkan laba

perusahaan. Kondisi tersebut memungkinkan manajer mengatur dan mengalihkan transaksi ke anak perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak lebih rendah melalui rekayasa transaksi intra-grup, sedangkan pihak pemegang saham selaku *principal* menolak keputusan manajer karena dapat merugikan perusahaan akibat sanksi perpajakan yang dapat menurunkan reputasi perusahaan dan menimbulkan double taxation (Vasini dkk., 2024). Dengan demikian, perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan lebih aktif melakukan praktik *transfer pricing* dan memiliki kecenderungan yang tinggi dalam praktik *tax avoidance*. Oleh karena itu, keberadaan *transfer pricing* sebagai variabel moderasi berhasil mempengaruhi variabel profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Rohmani & Amin (2022) yang juga menunjukkan bahwa *transfer pricing* berperan dalam memperkuat hubungan antara profitabilitas dan *tax avoidance*.

Peran *Transfer Pricing* sebagai Variabel Moderasi dalam Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis keenam (H6) **ditolak**, yang menunjukkan bahwa hipotesis tersebut tidak terbukti karena *transfer pricing* tidak mampu memoderasi hubungan antara *tunneling incentive* dan *tax avoidance*. Nilai koefisien sebesar 0,350 dengan tingkat signifikansi $0,125 > 0,05$ menjadi dasar penolakan hipotesis ini. Dengan demikian, *transfer pricing* tidak berperan dalam memoderasi hubungan antara *tunneling incentive* dan *tax avoidance*. Artinya, besarnya *tunneling incentive* tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh terhadap *tax avoidance* melalui mekanisme *transfer pricing*. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Rohmani & Amin, 2022) yang juga menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berfungsi sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut.

Peran *Transfer Pricing* sebagai Variabel Moderasi dalam Pengaruh *Intangible Asset* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien peran *transfer pricing* sebagai variabel moderasi dalam pengaruh *intangible asset* terhadap *tax avoidance* sebesar 0,214 dengan tingkat signifikansi $0,335 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak mampu memoderasi antara hubungan tersebut *intangible asset* terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, hipotesis ketujuh (H7) **ditolak**, karena *transfer pricing* tidak menunjukkan pengaruh untuk memperkuat maupun memperlemah pengaruh *intangible asset* terhadap *tax avoidance*. Temuan ini didukung dengan penelitian (Rizkillah & Putra, 2022) yang juga menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak dapat berfungsi sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara *intangible asset* dan *tax avoidance*.

Simpulan dan Saran

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa profitabilitas dan *tunneling incentive* memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan *transfer pricing* menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Adapun *intangible asset* tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini juga menemukan bahwa *transfer pricing* hanya mampu memoderasi hubungan antara profitabilitas dan *tax avoidance*, namun tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara *tunneling incentive* maupun *intangible asset* terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain keterbatasan cakupan sampel yang hanya mencakup perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode

pengamatan tertentu sehingga hasil penelitian belum sepenuhnya dapat digeneralisasi. Selain itu, pengukuran *tax avoidance* dan *transfer pricing* menggunakan proksi tertentu yang belum mampu merepresentasikan seluruh bentuk praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Penelitian ini juga hanya mempertimbangkan sejumlah variabel tertentu, sehingga masih terdapat faktor lain yang berpotensi memengaruhi *tax avoidance* namun tidak dimasukkan dalam model penelitian. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas periode dan cakupan sampel, menggunakan proksi alternatif, serta menambahkan variabel lain yang relevan guna memperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif. Selain itu, studi di masa depan dapat membandingkan CETR dengan GAAP ETR untuk memastikan konsistensi di seluruh komponen pajak.

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi bagi pemerintah, khususnya otoritas perpajakan, dalam memperkuat kebijakan pengawasan terhadap transaksi pihak berelasi yang berpotensi dimanfaatkan untuk pengalihan laba. Hasil penelitian ini juga mendukung penguatan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) serta peningkatan kualitas pemeriksaan dan penegakan hukum perpajakan, sehingga dapat mendorong kepatuhan pajak dan menjaga stabilitas penerimaan negara. Bagi perusahaan, perusahaan sektor energi perlu memperkuat dokumentasi penetapan harga transfer internal guna mengurangi risiko regulasi dan potensi sengketa perpajakan di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Adiguna, S., & Ritonga, F. (2024). The Effect of Transfer Pricing and Profitability on Tax Avoidance Empirical Study in Industrial Sector Companies. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 12(3), 421–430. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v12i3/2718>
- Afifah, N. (2020). *Analisis Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)*. Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya.
- Amanda, A., Sudiartana, I. M., & Dewi, N. P. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, E-Filing, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 5(2), 456–467. www.kemenkeu.go.id
- Andini, M. P., Wijaya, A. L., & Ubaidillah M. (2022). Pengaruh Transfer Pricing Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Dengan Koneksi Politik Sebagai Variabel Moderasi. *SIMBA: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 4.
- Anggraeni, S. P., Nuryati, T., Rossa, E., Faeni, D. P., & Manrejo, S. (2023). Pengaruh Mekanisme Bonus dan Intangible Assets terhadap Transfer Pricing dengan Tax Avoidance sebagai Variabel Moderasi The Effect of Bonus Mechanism and Intangible Assets on Transfer Pricing with Tax Avoidance as a Moderating Variabel. *SINOMIKA JOURNAL | VOLUME*, 2(4). <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i4.1575>
- Bagus Aditya, A., Nuryati, T., Rossa, E., Puspaningtyas Faeni, D., & Manrejo, S. (2023). Pengaruh Intangible Asset dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance dengan Transfer Pricing sebagai Variabel Moderasi The Effect of Intangible Assets and Profitability on

- Bandaro, L. A. S., & Ariyanto, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Kepemilikan Manajerial Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Tax Avoidance. *ULTIMA Accounting*, 12(2).
- Cahyadi, A. S., & Noviani, N. (2018). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, Dan Leverage Pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi*, 24(2).
- Chairunnisa, A., Pahala, I., & Nasution, H. (2022). Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Opini Audit dan Manajemen Laba. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(11), 3336. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i11.p10>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25.0*.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26* (S. H. Apriya, Ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, W. A., Hantono, H., & Susanto, A. (2023). Indikasi Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *KEUNIS*, 11(2), 157. <https://doi.org/10.32497/keunis.v11i2.4297>
- Hair, Jr. J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate Data Analysis (Sixth Edition)*. (Vol. 19).
- Hapsoro, D. D., Karina, D. S., Darmawan, M., & Wahono, P. (2024). The Influence of Profitability, Leverage, Sales Growth, and Book Tax Differences on Corporate Tax Avoidance. *MONETER: Jurnal Keuangan dan Perbankan SINTA 3 and COPERNICUS*. <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/moneter.v12i2.765>
- Hidayah, A. N., & Soekardan, D. (2024). Pengaruh Tunneling Incentive Dan Gender Diversity Terhadap Penghindaran Pajak. *Brainy*, 5(2), 115–121. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/brainy.v5i2.119>
- Hidayat, P., Rosidi, R., & Baridwan, Z. (2024). Income Shifting And Tax Avoidance: Evidence In Indonesia. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 14(1), 1–18. <https://doi.org/10.22219/jrak.v14i1.30236>
- Hidayat, W. W., Winarso, W., & Hendrawan, D. (2019). Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen (JIAM)*, 15(1). www.idx.co.id.
- Hutomo, M. A. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Thin Capitalization, Dan Tunneling Incentive Terhadap Agresivitas Pajak. Dalam *Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
- Ilmi, A. A., & Wafiroh, N. L. (2025). Financial Determinants of Tax Avoidance: The Moderating Role of Firm Size. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 10(1), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.38043/jiab.v10i1.6110>

- Indradi, D., & Sumantri, I. I. (2020). Analisis Penghindaran Pajak Dengan Pendekatan Financial Distress Dan Profitabilitas. *Journal Of Applied Managerial Accounting*, 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.30871/jama.v4i2.2320>
- Kusbandiyah, A., Fakhruddin, I., Pratama, B. C., & Setyono, D. (2022). Differences In Tax Avoidance Behavior Before And During Covid 19 In Non Cyclical Customer Companies On The Indonesia Stock Exchange. *ICBAE 2022*, 1–4. <https://doi.org/10.4108/eai.10-8-2022.2320795>
- Kusuma Rahayu Sri Handayani, W. (2023). Pengaruh Financial Distress, Insentif Tunneling Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Journal of Applied in Business Management and Accounting*. <https://intropublica.org/index.php/jabma>
- Lestari, S., & Hasyimi. (2022). Pengaruh Intangible Asset, Political Connection, Dan Tunneling Incentives Terhadap Transfer Pricing Aggressiveness (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). *Jurnal Riset Perbankan, Manajemen, dan Akuntansi*. <https://doi.org/10.56174/jrpma.v5i2.86>
- Louw, F. (2020). Berbagai Faktor Yang Memengaruhi Perusahaan Dalam Pengambilan Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Manajemen Motivasi*, 16(2), 64. <https://doi.org/10.29406/jmm.v16i2.2273>
- Marfuah, & Azizah, A. P. N. (2014). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Exchange Rate Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan. *JAAI: Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 18. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/jaai.vol18.iss2.art6>
- Mispiyanti. (2015). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Journal Of Accounting And Investment*, 16(1).
- Mulatsih, S. N., Saepuloh, D., Putri, W. A., & Alicia, R. (2024). Improving Tax Compliance Intentions and Self-Assessment System: Approach to the Theory of Planned Behavior. *Review of Applied Socio-Economic Research*, 28, 116–135.
- Mulyani, S., Wijayanti, A., & Masitoh, E. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI). *JRABA: Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, 3. www.jraba.org
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi Oleh Sales Growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 145–170. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6311>
- Naruli, A., Kusumaningarti, M., & Agustin, A. I. (2022). Pengaruh Transfer Pricing Dan Aset Tak Berwujud Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 7. <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/cendekiaakuntansi.v7i4.2920>
- Nirawati, L., Samsudin, A., Stifanie, A., Setianingrum, M. D., Syahputra, M. R., Khrisnawati, N. N., & Saputri, Y. A. (2022). Profitabilitas dalam Perusahaan. *JMB: Journal Manajemen dan Bisnis*, 1.

- Noviastika F., D., Mayowan, Y., & Karjo, S. (2016). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Yang Berkaitan Dengan Perusahaan Asing). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1).
- Novira, A. R., Suzan, L., & Asalam, A. G. (2020). Pengaruh Pajak, Intangible Assets, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018). *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 17.
- Nurhidayah, L. P., Wibawaningsih, E. J., & Fahria, R. (2021). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Proceeding Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 627–642.
- Nurhidayati, N., & Fuadillah, H. (2018). The Influence of Income Shifting Incentives towards The Tax Haven Country Utilization: Case Study on the Companies listed in Indonesian Stock Exchange. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 20(1), 27–38. <https://doi.org/10.9744/jak.20.1.27-38>
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI & KEUANGAN*, 6(2), 105. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>
- Permani, Y., Setiono, H., & Isnaini, N. F. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance, Transfer Pricing, Earnings Management Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitability Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 1(3), 16–31.
- Pohan, C. A. (2022). *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini* (S. B. Hastuti, Ed.; 2 ed.). PT Bumi Aksara.
- Pramaiswari, G. A., & Fidiana. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *JIAKu: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 103–118. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v1i2.5338>
- Prasetyo, A., & Wulandari, S. (2021). Capital Intensity, Leverage, Return on Asset, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Kristen Maranatha*, 13(1), 134–147. <http://journal.maranatha.edu>
- Purwanto, G. M., & Tumewu, J. (2018). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 16(1), 47–56.
- Puspita, E. R., Nurlaela, S., & Masitoh, E. (2018, Oktober 22). Pengaruh Size, Debts, Intangible Assets, Profitability, Multinationality Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper: Manajemen, Akuntansi dan Perbankan*.
- Putri, B. M., & Evana, E. (2024). The Effect of Transfer Pricing, Tunneling Incentive, Thin Capitalization, and Capital Intensity against Tax Avoidance. *Journal La Sociale*, 5(3), 550–563. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v5i3.1164>

- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar 3*, 1(2).
- PwC. (2021). *Mine 2021: Great expectations, seizing tomorrow*.
- Rahmawati, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Mekanisme Bonus Dan Tunneling Incentive Terhadap Praktik Transfer Pricing, Dimoderasi Tax Avoidance. *Prosiding Seminar Nasional Pakar 3*.
- Ratnasari, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 09(01). <https://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa>
- Rifan, D. F. (2019). Analisis Penerapan Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Fidusia: Jurnal Ilmiah Keuangan dan Perbankan*, 2(1).
- Rizkillah, A. A., & Putra, R. J. (2022). Pengaruh Intangible Asset, Good Corporate Governance terhadap Transfer Pricing dengan Moderasi Tax Avoidance. *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, 10(3), 2022. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i3.473>
- Rohmani, R., & Amin, A. (2022). The Effect of Profitability, Company Size, and Tunneling Incentive on Tax Avoidance with Transfer Pricing as a Moderating Variabel. *Wiga: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 12(3), 217–226. <https://doi.org/10.30741/wiga.v12i3.856>
- Roslita, E. (2020). Pengaruh Pajak, Profitabilitas, Leverage, Dan Kualitas Audit Terhadap Penetapan Transfer Pricing. *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, 23, 268.
- Sánchez-Ballesta, J. P., & Yagüe, J. (2024). Tax avoidance and Debt Maturity in SMEs. *Journal of International Financial Management & Accounting*, 35(2), 429–464.
- Sarhan, A. A. (2023). Corporate Social Responsibility and Tax Avoidance: The Effect of Shareholding Structure-Evidence from the UK. *Atlantis Press*, 1–15. www.bbc.com/news/magazine-20560359,
- Sari, D. P., & Setiawan, M. A. (2021). Pengaruh Tangibility, Pertumbuhan Perusahaan, Resiko Bisnis dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Hutang (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(2).
- Sari, R. I., & Kurniato, C. A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Debt Covenant Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2021. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION*, 5(4), 2615–3009.
- Selistiawati, H. (2020). *Pengaruh Leverage, Tunneling Incentive Dan Intangibel Assets Terhadap Keputusan Transfer Pricing*. Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
- Setiawati, R. A., & Ammar, M. (2022). Analisis Determinan Tax Avoidance Perusahaan Sektor Pertambangan di Indonesia. *Jurnal MANOVA*, 5(2), 2685–4716.

- Shabrina, W., & Hadian, N. (2021). The Influence Of Current Ratio, Debt To Equity Ratio, And Return On Assets On Dividend Payout Ratio. *International Journal of Financial, Accounting, and Management (IJFAM)*, 3(3), 193–204. <https://doi.org/10.35912/ijfam.v3i3.221>
- Sinambela, T., & Nur'aini, L. (2021). Pengaruh Umur Perusahaan, Profitabilitas dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *INOBI: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, 5. <https://doi.org/https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v5i1.209>
- Sudibyo, H. H. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *JAMAN: Jurnal Akuntansi dan Manajemen Bisnis*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.56127/jaman.v2i1.211>
- Suryantari, N. P. L., & Mimba, N. P. S. H. (2022). Sales Growth Memoderasi Transfer Pricing, Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Bonus Plan Terhadap Tax Avoidance Practice. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(4).
- Suwiknyo. (2021). Mayoritas Perusahaan Tambang Belum Transparan Soal Pajak. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrlSkyyehxpUAlAeELLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1764683698/RO=10/RU=https%3a%2f%2fekonomi.bisnis.com%2f/RK=2/RS=ZD2_5BRDUXaCIPmNoNVWXh3Zjq0-
- Suyanto, S., Putri, F. K., Pratama, Y. H., Mulyani, N. H. A., Safitri, P. N., & Amelia, G. (2025). Transfer Pricing: Tax Haven and Tunneling Incentive Moderated by Tax Minimizations Case Study of Manufacturing Listed on the IDX in 2013-2023. *Proceedings of the 1st International Conference on Social Environment Diversity (ICOSEND 2024)*, 23–35. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-366-5_3
- Syifa Azzura, C., & Pratama, A. (2019). Influence Of Taxes, Exchange Rate, Profitability, And Tunnelung Incentive On Company Decisions Of Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(1).
- Taylor, Grantley, Richardson, G., & Lanis, R. (2015). Multinationality, Tax Havens, Intangible Assets, And Transfer Pricing Aggressiveness: An Empirical Analysis. *Journal of International Accounting Research*, 14(1), 25–57.
- Utami, L. D., & Pramiana, O. (2024). The Effect of Tax Avoidance on Cost of Debt with Institutional Ownership as a Moderating Variabel (Empirical Study of Energy Sector Companies Listed on The IDX 2020-2022). *International Journal of Pertapsi*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.9744/ijp.2.1.1-8>
- Vasini, N. N. N., Kusbandiyah, A., Fakhruddin, I., & Hapsari, I. (2024). Transfer Pricing dari Perspektif Perencanaan Pajak, Thin Capitalization, dan Ukuran Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(3), 775. <https://doi.org/10.24843/eja.2024.v34.i03.p16>
- Wahyuni, T., & Wahyudi, D. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Sales Growth, dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 14(2), 394–403. http://journal.stekom.ac.id/index.php/kompak_page394
- Wang, F., Xu, S., Sun, J., & Cullinan, C. P. (2020). Corporate Tax Avoidance: A Literature Review And Research Agenda. *Journal of Economic Surveys*, 34(4), 793–811. <https://doi.org/10.1111/joes.12347>

- Wansu, E. E., & Dura, J. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 8(1), 749–759. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1871>
- Wijaya, R. A., & Suganda, T. R. (2020). Pengaruh investment opportunity set, kinerja keuangan, dan intangible asset terhadap nilai perusahaan. *AKUNTABEL*, 17(2), 215–225. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL>
- Wijayanti, Nur, & Ayem, S. (2022). Transfer Pricing Memoderasi Profitabilitas, Kepemilikan Asing, Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(7).
- Yulianti, S., & Rachmawati, S. (2019). Tax Minimization Sebagai Pemoderasi Pada Pengaruh Tunnelling Incentive Dan Debt Covenant Terhadap Ketetapan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(2).